

LAPORAN
HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RKAB SERTA
TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2024

**MATRIKS LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI SERTA REKOMENDASI
TERHADAP PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PERSETUJUAN RKAB SERTA TATA CARA PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
1	Dalam rangka untuk mengakomodir kondisi terkini dan mengantisipasi adanya upaya penyalahgunaan RKAB oleh pelaku usaha dalam perusahaan mineral dan batubara maka perlu pengaturan mengenai tanggung jawab secara hukum kepada perusahaan atas keabsahan dan/atau legalitas serta penyalahgunaan dokumen persetujuan RKAB.	Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 perlu untuk dilakukan perubahan	Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.	Telah diundangkan melalui Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
2	Penyempurnaan tata cara penyampaian dan persetujuan RKAB yaitu memberikan kesempatan kepada pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Eksplorasi, pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang masih mendapatkan penolakan setelah pengajuan Kembali p[ermohonan RKAB sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Permen ESDM No. 10/2023.			dan Batubara pada tanggal 18 Desember 2024.
3	Penyempurnaan tata cara penyampaian dan persetujuan RKAB yaitu ketentuan mengenai pengajuan perubahan RKAB bagi pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Eksplorasi,			

No.	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi	Dokumen TL/Rekomendasi	Keterangan
	pemegang IUP/IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi atau pemegang IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang jumlah produksi dalam RKABnya sebesar 0 (nol).			

Jakarta, 31 Desember 2024

Kepala Biro Hukum,



Bambang Sujito